



PUTUSAN

Nomor 82/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAUL ELOPERE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Helefa, RT/RW 000/000 Kelurahan/Desa Helefa, Kecamatan Muliama, Kabupaten Jayawijaya;

Dalam hal ini diwakili oleh Hj. Hasniah, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Hasniah, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Amphibi Hamadi AL Nomor 69 Jayapura, domisili elektronik: hasniah2019@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

PANITIA PEMILIHAN MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN (MRPP) UNSUR KEAGAMAAN, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 1, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan;

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Semy Latunussa, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Dr. Semy Latunussa, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kanguru Nomor 33, Dok V atas, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, domisili elektronik: semylatu@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 82/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2023/PTUN.JPR, tanggal 9 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Upaya Administrasi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp375.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2023/PTUN.JPR, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Oktober 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 20/G/2023/PTUN.JPR, tanggal 12 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 82/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2023/PTUN.JPR., dan kemudian memeriksa dan memutus materi pokok perkaranya;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Pengumuman Hasil Verifikasi Berkas Nomor 04/PANPEL-MRP/PROV-PP/2023 tanggal 6 Juni 2023;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Pengumuman Hasil Verifikasi Berkas Nomor 04/PANPEL-MRP/PROV-PP/2023 tanggal 6 Juni 2023;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding 24 Oktober 2023 pada pokoknya membantah dalil dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut;

1. Menolak Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2023/PTUN.JPR Tanggal 9 Oktober 2023;
3. Memutus Biaya Perkara Menurut Hukum;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 82/B/2023/PT.TUN.MDO



pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Oktober 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 12 Oktober 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 20/G/2023/PTUN.JPR, tanggal 12 Oktober 2023, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 12 Oktober 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah tepat mempertimbangkan berdasarkan bukti bukti bahwa Pihak Penggugat/Pembanding dalam sengketa *aquo* belum mengajukan Upaya

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 82/B/2023/PT.TUN.MDO



administratif, karena keberatan Pihak Penggugat pada tanggal 8 Juni 2023 diajukan kepada Pengawas TIMSEL MRPP (Vide bukti P2), sedangkan seharusnya keberatan tersebut ditujukan kepada Panitia Pemilihan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan (MRPP) Unsur Keagamaan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya keberatan Pihak Penggugat diajukan kepada Pengawas TIMSEL MRPP, maka keberatan tersebut tidak dapat dinilai bahwa Pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan karenanya putusan a quo dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2023/PTUN.JPR, tanggal 9 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 82/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh SIMBAR KRISTIANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H., dan INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

ttd

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000.00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000.00</u> |
| Jumlah | Rp250.000.00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 82/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)